

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

NOMOR : 215 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI
GURU SEKOLAH DASAR/TAMAN KANAK-KANAK (UP3GSD/TK)
PADA IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan profesi Guru Sekolah Dasar/Taman Kanak-kanak secara berkesinambungan meliputi mutu, relevansi, efisiensi secara terintegrasi dengan kelembagaan IKIP YOGYAKARTA/UNY, dipandang perlu dibentuk Unit Pengembangan Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar/Taman Kanak-kanak (UP3GSD/TK) pada IKIP YOGYAKARTA.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. nomor 30 Tahun 1990;
b. nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden RI :
a. nomor 268 Tahun 1965;
b. nomor 293/M Tahun 1995;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. nomor 0464/O/1992;
b. nomor 0174/O/1995;

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Membentuk Unit Pengembangan Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar/Taman Kanak-kanak (UP3GSD/TK) pada IKIP YOGYAKARTA.

Kedua : Tugas dan fungsi Unit Pengembangan Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar/Taman Kanak-kanak (UP3GSD/TK) pada IKIP YOGYAKARTA seperti tersebut di bawah ini :

a. Tugas

1. Mengkoordinasikan sumber daya akademik yang ada di IKIP YOGYAKARTA untuk dimanfaatkan bagi pengembangan pendidikan guru Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak;
2. Menyelenggarakan kegiatan rawung ilmiah untuk pengembangan karir guru Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak;
3. Mengembangkan proses dan teknologi pembelajaran yang kondusif untuk pengembangan pendidikan guru Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak;
4. Melakukan kajian dengan kegiatan-kegiatan ilmiah yang mengarah pada upaya pengembangan dan meningkatkan profesi pendidikan guru Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak.

b. Fungsi


Membantu Jurusan Pendidikan Dasar dan pra Sekolah mengemban fungsi sebagai :

1. Pusat koordinatif dosen dan konsultatif guru Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak;
2. Pusat penelitian dan pengembangan proses pembelajaran pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak;

3. Pusat pengkajian dan pengembangan evaluasi pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak;
4. Pusat pegkajian bidang studi ke SD-an.

- Ketiga : Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (UP3GSD/TK) sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Honorarium Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar/Taman Kanak-kanak (UP3GSD/TK) seperti tersebut di bawah ini :
Ketua/Kepala : Rp 100.000,00 per bulan
Sekretaris : Rp 75.000,00 per bulan
Sedang untuk Kepala Bidang Kajian melekat pada kegiatan yang dilaksanakan.
- Kelima : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S IKIP YOGYAKARTA.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1999.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Juni 1999

Rektor,

Prof. Dr. Djohar, M.S.
NIP. 130235632

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Kabag Kepegawaian;
 5. Kabag Keuangan;
 6. Kasubag Dana Masyarakat;
 7. Bendahara DIK-S;
 8. Yang bersangkutan.
- form/UPT/99

Lampiran Keputusan Rektor
IKIP YOGYAKARTA

Nomor : 215 Tahun 1999
Tanggal : 23 Juni 1999

Ketua/Kepala : Prof. Dr. Wuradji, M.S.

Sekretaris : Drs. Edi Purwanto, M.Pd.

Bidang Kajian :

1. Dasar Kependidikan SD : Drs. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
2. Psikologi Anak Usia SD : Dr. Siti Partini, S.U.
3. Teknologi Pembelajaran SD : Drs. M. Djauhar Sidiq, M.Pd.
4. Bidang Studi IPS SD : Drs. Akung Karsimin, M.A.
5. Bidang Studi MIPA SD : Drs. Zuhdan Kun Prasetyo, M.A.
6. Bidang Studi Bahasa, Seni, Kerajinan SD : Drs. Kastam Syamsi, M.A.
7. Bidang Studi OR dan Kesehatan SD : Drs. Wawan Sundawan, M.A.
7. Bidang Studi Teknologi dan Kejuruan SD : Dr. Wardan Suyanto, M.A.

